

# Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah

Oleh : Gili Argenti, S.IP, M.Si

FISIP-UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG (UNSIKA)

Email : gili.argenti@staff.unsika.ac.id

## ABSTRAK

Konsep Masyarakat sipil (*civil society*) tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Organisasi Non Pemerintah (Ornop), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang merupakan elemen-elemen pembentuk dari *civil society*. Salah satu kekuatan *civil society* yang senantiasa hadir dan memberikan kontribusi riil terhadap kemajuan sistem politik Indonesia, ialah organisasi massa Islam Muhammadiyah. Pasca jatuhnya kekuasaan Orde Baru, tidak membuat Muhammadiyah kehilangan nalar kritisnya kepada pemerintah, tetap konsisten memberikan kritikan bersifat konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan politik nasional.

Kata Kunci *Civil Society*, Politik Moral dan Muhammadiyah

### A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Muhammad AS Hikam, konsep *civil society* merupakan pengelompokan-pengelompokan sosial di luar struktur negara yang terorganisir bercirikan kesukarelaan, kemandirian dan keswadayaan. Kesukarelaan artinya setiap individu bebas keluar-masuk sebuah kelompok sosial, tanpa paksaan dan intimidasi, kelompok sosial ini juga harus menjunjung tinggi nilai pluralisme, persamaan dan keterbukaan sesama anggotanya. Kemandirian artinya kelompok sosial tidak tergantung pada negara dan swasta, baik dari pendanaan, fasilitas dan kegiatan.

Kemandirian ini perlu untuk menjaga independensi kelompok sosial ketika melakukan kritik terhadap pemerintah dan korporasi swasta. Keswadayaan artinya kelompok sosial yang terorganisir tersebut lahir, hidup dan berkembang dari masyarakat, semua aktifitas *civil society* itu berkaitan dengan norma-nilai hukum yang diikuti masyarakat, maksudnya kehadiran *civil society* tidak bermaksud untuk menihilkan entitas negara, tetapi memperkuat negara dengan memberikan pengawasan yang ketat.<sup>1</sup>

Menurut Adi Suryadi Culla,<sup>2</sup> gagasan *civil society* sesungguhnya baru populer sekitar awal tahun 1990-an di Indonesia. Konsep ini sebenarnya lahir dan berkembang di Barat, tetapi mengalami revitalisasi dalam wacana ilmu sosial modern ketika dunia dikejutkan gerakan pro-demokrasi di Eropa Timur pada pertengahan tahun 1980-an hingga awal 1990-an yang menandai runtuhnya kekuasaan rezim komunis. Pasca runtuhnya komunisme wacana *civil society* secara antusias dikaji serta dikembangkan para ilmuan sosial, bahkan diimplementasikan dalam realitas empirik di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, terlebih pasca Orde Baru kekuatan-kekuatan *civil society* ini diharapkan memberikan kontribusi riil terhadap arah pembangunan demokratisasi. Sehingga mampu menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga

<sup>1</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*. (Jakarta : LP3ES, 1997)

<sup>2</sup> Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi*. (Jakarta : Rajawali Pers, 1999) Hal 3.

di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Tentu, kebesaran demokrasi Indonesia ini tidak bersifat prosedural semata, tetapi diikuti praksis substansi demokrasi.

Membahas tentang masyarakat sipil (*civil society*) tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Organisasi Non Pemerintah (Ornop), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang merupakan elemen-elemen pembentuk dari *civil society*, bahkan yang diharapkan menjadi representasi dari masyarakat sipil. Ornop, LSM dan Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan masyarakat yang bersifat mandiri, organisasi seperti ini idealnya tidak menggantungkan diri kepada pemerintah, terutama dalam dukungan finansial dan sarana prasarana.

Organisasi ini dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen sejumlah warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang muncul, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik. Salah satu kekuatan *civil society* yang senantiasa hadir dan memberikan kontribusi riil terhadap kemajuan sistem politik Indonesia, ialah organisasi massa Islam Muhammadiyah.

Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan satu abad lalu memang tidak dinisbatkan sebagai organisasi politik, tetapi merupakan organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan. Namun, dalam perjalanannya kemudian sejak zaman kolonial Belanda, Muhammadiyah tidak bisa lepas dari hiruk pikuk dunia politik, terlebih doktrin *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kebaikan dan menjegah kemunkaran) yang menjadi ruh Muhammadiyah selama ini, tidak bisa *dinegasikan* pasti akan bersinggungan dengan dunia politik.<sup>3</sup>

Sebelum kita membicarakan relasi Muhammadiyah dengan politik, terlebih dahulu perlu memaknai arti politik antara *hard politics* dan *soft politics*. Politik praktis (*hard politics*) adalah aktifitas politik untuk merebut kekuasaan formal pemerintahan melalui mekanisme pemilu, biasanya gerakannya bersifat kepartaian, sedangkan *soft politics* merupakan aktifitas politik dalam kerangka gerakan moral yang tidak berkepentingan merebut kekuasaan formal pemerintahan, tetapi hanya mempengaruhi kekuasaan dari luar struktur pemerintahan.<sup>4</sup> Menariknya meskipun Muhammadiyah bukan organisasi politik praktis, persinggungan Muhammadiyah dengan politik tidak bisa dilepaskan baik yang bersifat *hard politics* ataupun *soft politics*.

Secara historis keterlibatan Muhammadiyah dalam *hard politics* bisa dilacak sejak Indonesia merdeka tahun 1945, sedangkan aktifitas *soft politics* semenjak berdirinya Muhammadiyah, organisasi Islam ini sudah menjalankannya. Aktifitas politik Muhammadiyah yang bersifat *soft politics* diantaranya : (1) Menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang memungut pajak atas ibadah kurban, (2) Menuntut peradilan agama Islam kepada Pemerintah Hindia Belanda, (3) Ikut menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dikalangan umat Islam Indonesia, dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam khotbah ataupun tulisan-tulisan di buletin milik Muhammadiyah dan (4) Waktu Jepang

<sup>3</sup>Zuly Qodir, *Islam Syariah Vis-A-Vis Negara : Ideologi Gerakan Politik di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007) Hal 188.

<sup>4</sup> Muhadjir Effendy dan Asep Nurjaman, *Reformulasi Ijtihad Politik Muhammadiyah*. Makalah untuk Seminar Nasional "Muhammadiyah, Civil Society dan Negara : Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Keda". Tanggal 25 April 2015.

berkuasa, Muhammadiyah menolak melakukan *sei-kerei* membungkuk menghadap matahari sebagai tanda hormat kepada Tenno Heika.<sup>5</sup>

Dalam konteks *hard politics* keterlibatan Muhammadiyah bisa dilacak sejak masa pemerintah kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru dan awal Reformasi. Pada masa kolonial Belanda, Muhammadiyah memelopori berdirinya Partai Islam Indonesia (PII) melalui Ketua PP Muhammadiyah KH. Mas Mansur pada tahun 1938. Kemudian, tahun 1945 Muhammadiyah menjadi pendukung utama berdirinya Partai Islam Masyumi yang dideklarasikan di Sekolah Madrasah Mu'almin Yogyakarta milik Muhammadiyah. Bahkan, dalam kurun waktu 1945-1959 kita bisa melihat hampir 50% keanggotaan Partai Masyumi adalah kader-kader Muhammadiyah.<sup>6</sup>

Pada awal Orde Baru tahun 1968 Muhammadiyah juga pernah terlibat mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), partai diklaim sebagai kelanjutan Partai Islam Masyumi yang dibubarkan pemerintah Soekarno tahun 1960.<sup>7</sup> Keterlibatan Muhammadiyah di dalam Parmusi ini tidak bertahan lama, karena kader Muhammadiyah yang menjabat Sekretaris Utama Parmusi, Lukman Hakim diturunkan Orde Baru melalui tangan J. Naro.

Puncak *ijtihad* Muhammadiyah dalam politik praktis terjadi awal reformasi, dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang tanggal 5-7 Juli 1998, diputuskan memberikan izin kepada DR. Amien Rais waktu itu sebagai Ketua PP Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik mendirikan partai politik yang berdiri diluar Muhammadiyah, partai politik itu kemudian kita kenal dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Boleh dikatakan PAN memiliki ikatan historis dengan Muhammadiyah, meskipun tidak memiliki hubungan organisatoris sampai sekarang, tetapi tidak dapat dipungkiri konstituen partai berlambang matahari ini umumnya dari kalangan warga Muhammadiyah.

Persinggungan Muhammadiyah dengan politik memang bukan sesuatu yang baru, terlebih dalam buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, tertulis bahwa dalam kehidupan berbangsa-bernegara warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis dengan kehidupan politik.<sup>8</sup> Akan tetapi politik yang dimaknai Muhammadiyah secara organisatoris merupakan politik moral bukan politik praktis, karena semenjak kelahirannya, Muhammadiyah sudah memposisikan diri sebagai gerakan dakwah yang non-politik, dengan suatu keyakinan bergerak dalam bidang dakwah tidak kalah penting dan startegisnya dengan perjuangan politik. Meskipun realitas politik membuktikan Muhammadiyah pernah bergerak secara politis (*hard politics*) keterlibatannya hanya bersifat pinggiran tidak secara totalitas. Justru peran paling menonjol dari Muhammadiyah sampai sekarang adalah sebagai representasi dari kekuatan *civil society*.

Keberhasilan Muhammadiyah merepresentasikan diri sebagai kekuatan *civil society* dibuktikan ketika masa Orde Baru, dibawah kepemimpinan Amien

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Haedar Nashir, *Kompleksitas Relasi Muhammadiyah dan Politik* dalam Zuly Qodir, Achmad Nurmandi dan Nurul Yamin, *Ijtihad Politik Muhammadiyah : Politik Sebagai Amal Usaha*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015) Hal 128.

<sup>8</sup> Hajriyanto Y. Thohari, *Meletakkan Muhammadiyah dalam Dinamika Politik : Upaya Merumuskan Kembali Ijtihad Politik Muhammadiyah*. Makalah untuk Seminar Nasional "Muhammadiyah, Civil Society dan Negara : Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Keda". Tanggal 25 April 2015.

Rais, Muhammadiyah melakukan oposisi langsung menyerang legitimasi kekuasaan Presiden Soeharto. Dengan mengangkat isu anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Muhammadiyah bersama Amien Rais mendorong perubahan sistem politik Indonesia kearah sistem lebih demokratis yang menghargai kemanusiaan, keadilan dan keterbukaan.

Kritisme Muhammadiyah terhadap Orde Baru ini dilandasi prinsip *high politics* yang digagas Amien Rais selama menjadi Ketua PP Muhammadiyah. Menurut Amien Rais,<sup>9</sup> *high politics* diterjemahkan sebagai sebuah sikap politik adiluhung, politik luhur dan politik berdimensi moral etis. Artinya, Muhammadiyah sebagai kekuatan *civil society* harus tegas terhadap korupsi, serta mengajak masyarakat luas untuk memerangi ketidakadilan, juga menghimbau pemerintah melakukan proses demokratisasi. Gagasan *high politics* pada dasarnya ingin melandasi setiap aktifitas yang bernuasa politik dengan etika pemahaman keagamaan yang luhur, dengan demikian ingin menggabungkan nilai keagamaan menyatu dengan praktek kehidupan secara nyata.

Sikap kritis Amien Rais dimulai tahun 1993 ketika menggulirkan isu “Suksesi Kempimpinan Nasional” dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya, ide suksesi nasional disampaikan Amien Rais sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kondisi sosial politik saat itu, menurutnya sudah saatnya bangsa Indonesia memikirkan pergantian kepemimpinan nasional sebelum tahun 1998, terdapat beberapa alasan yang dikemukakan Amien Rais,<sup>10</sup> *pertama*, walaupun terdapat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, tetapi kemiskinan dan pengangguran masih merupakan fenomena kembar yang tidak mudah dipecahkan. Jumlah rakyat yang masih dibawah garis kemiskinan di daerah urban dan rural relatif masih tinggi. *Kedua*, korupsi tetap merajalela, bahkan semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun.

Pernyataan Prof. Soemitro Djojohadikusumo di Kongres ISEI 1993, terjadi kebocoran anggaran pembangunan mencapai angka 30%. *Ketiga*, pemimpin nasional atau elit terlalu lama berkuasa dapat melahirkan penyakit kultus individu yang akan mematikan akal sehat dan *Keempat*, kelompok elit yang terlalu lama memegang kekuasaan cenderung mengalami penurunan visi dan kreatifitas. Sikap kritis Amien Rais dan Muhammadiyah juga ditunjukkan mengenai penolakan terhadap eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) di Papua dengan pembagian royalti tidak adil antara Indonesia dengan PT. Freeport. Berbagai kritikan Muhammadiyah terhadap pemerintah Orde Baru ini semakin menguatkan peran organisasi ini sebagai bagian dari kekuatan *civil society*.

Kritikan Muhammadiyah terdapat Orde Baru merupakan bagian dari gerakan politik moral, yaitu memberikan masukan berupa konsep, ide dan gagasan terhadap perbaikan bangsa Indonesia kedepan, kritikan yang dibangun tentunya tidak berkepentingan merebut jabatan-jabatan formal pemerintahan, tetapi bertujuan mempengaruhi kebijakan, supaya pemerintah menghasilkan *ouput* yang menjadi kepentingan masyarakat banyak.

Pasca jatuhnya kekuasaan Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai oleh pergantian kekuasaan dari Soeharto ke BJ. Habibie. Pergantian

<sup>9</sup> Ahmad Bahar, *Amien Rais : Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*. (Yogyakarta : Pena Cendikia, 1998) Hal 30-31.

<sup>10</sup> Muhammad Najib (editor), *Suara Amien Rais Suara Rakyat*. (Jakarta : Gema Insani Press, 1998) Hal 29-31.

sistem politik ini tidak membuat Muhammadiyah kehilangan nalar kritisnya kepada pemerintah, sebagai organisasi sosial-keagamaan yang mengemban misi dakwah *amar makruf nahi munkar*, Muhammadiyah tetap konsisten memberikan kritikan bersifat konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan reformasi nasional, sesuai *khittah* (garis) perjuangannya yang tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi krisis dalam berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup>

Dari beberapa peran organisasi Islam Muhammadiyah yang penulis paparan di atas, menurut penulis peran sosial-politik sangat menarik untuk diteliti dari pada peran ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, tentu pilihan tema penelitian ini bukan berarti penulis mengecilkan peran non-sosial politik dari Muhammadiyah, terdapat alasan kuat penulis untuk memilih peran sosial-politik Muhammadiyah diantaranya : (1) Tema sosial-politik sesuai dengan disiplin keilmuan penulis, (2) Kiprah sosial-politik Muhammadiyah tidak bisa kita negasikan terkadang lebih populer dimata publik politik Indonesia dari pada peran-peran lainnya dan (3) Pasca Mukhtamar Muhammadiyah Satu Abad lalu, organisasi massa Islam terbesar kedua di Indonesia ini menetapkan Jihad Konsistensi sebagai medan dakwah baru sebagai sumbangsih Muhammadiyah membangun wajah Indonesia lebih berkeadilan dan berkeadaban ke depan.

Penelitian ini bukan berakar dari sebuah masalah, tetapi ingin menggali dan merekonstruksi ulang peran politik moral Muhammadiyah pasca kejatuhan Pemerintah Orde Baru. Terdapat dua alasan penulis ingin meneliti tema ini : (1) Terdapat kelangkaan literatur yang menjelaskan peran ormas Islam Indonesia sebagai kekuatan *civil society*. Umumnya publik politik Indonesia mengenal politik Islam dari partai-partai politik berideologi Islam (2) Berbagai literatur tentang Muhammadiyah hanya menjelaskan peran sosial politik Muhammadiyah ketika masa Kolonial, Orde Lama dan Orde Baru, belum tersedia literatur komprehensif yang menjelaskan peran Muhammadiyah sebagai elemen *civil society* pasca reformasi.

## **B. Perumusan Penelitian.**

Berdasarkan latar belakang diatas, ada pertanyaan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini :

1. Bagaimana peran Muhammadiyah sebagai kekuatan *civil society* yang otonom pasca reformasi?
2. Bagaimana peran Muhammadiyah sebagai kekuatan *civil society* yang menjadi penyeimbang pemerintah pasca reformasi?
3. Bagaimana Muhammadiyah menggunakan saluran politik lain selain partai politik dalam melakukan artikulasi kepentingan kepada pemerintah pasca reformasi?

## **C. Tujuan Penelitian.**

1. Mengetahui peran Muhammadiyah sebagai kekuatan *civil society* yang otonom pasca reformasi.
2. Menjelaskan peran Muhammadiyah sebagai penyeimbang pemerintahan pasca reformasi.

<sup>11</sup> Haedar Nashir, *Kompleksitas Relasi Muhammadiyah dan Politik* Ibid Hal 112.

3. Menjelaskan saluran artikulasi politik Muhammadiyah dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan pasca reformasi

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan ilmu politik, khususnya tentang teori *civil society* yang berkenaan dengan peran organisasi masyarakat dalam proses demokratisasi di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam mengembangkan peran sosial-politiknya sebagai kekuatan *civil society* yang mandiri ketika berhadapan dengan entitas kekuasaan negara.

#### **E. Kerangka Teori**

Untuk membedah objek studi ini, penulis menggunakan teori *civil society* dari Larry Diamond, Adi Suryadi Culla dan Muhammad AS Hikam.

Pemikiran tentang *civil society* sebenarnya bukanlah suatu konsep baru, tetapi sebagai sebuah gagasan yang awalnya lahir dari sejarah masyarakat barat, akar sejarah gagasan ini dapat ditelusuri kehadirannya sejak Aristoteles, meskipun Cicero-lah yang mulai menggunakan istilah *societies civilis* dalam filsafat politiknya. Pada awalnya pengertian masyarakat sipil dan negara dianggap sama dimana dipakai istilah-istilah seperti *koinonia politike*, *societe civile*, *burgeliche* serta *gesellschaft*, istilah-istilah itu untuk menyebutkan entitas masyarakat dan negara.<sup>12</sup> Dalam perkembangannya kemudian, konsep *civil society* mendapat perubahan makna, mulai paruh kedua abad ke-16, sejalan dengan proses pembentukan formasi sosial dan perubahan struktur masyarakat barat akibat dari *renaissance*, istilah *civil society* baru dipahami sebagai entitas berbeda dengan negara.<sup>13</sup>

Konsep *civil society* menurut Syamsuddin Haris adalah sebuah idealisasi tentang suatu masyarakat yang mandiri secara politik, sosial dan ekonomi. *Civil society* suatu lingkungan interaksi sosial yang berada diluar pengaruh negara dan modal. Selain itu, menurutnya *civil society* merupakan suatu lingkungan dimana masyarakat menciptakan kreatifitas dalam mengatur kehidupannya, serta mampu memobilisasi diri tanpa keterlibatan dari negara.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Adi Suryadi Culla, *Ibid* Hal 120.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi*, *Ibid* Hal 146-147.

Sedangkan menurut Larry Diamond,<sup>15</sup> bahwa fenomena *people power* yang terjadi di Filipina pada tahun 1986 menunjukkan eksistensi kebangkitan masyarakat sipil (*civil society*) di kawasan Asia-Afrika yang merupakan imbas dari adanya gelombang demokratisasi ketiga yang melanda dunia. Saat itu, menurut Larry Diamond, warga yang terlibat dalam menekan otoritarianisme bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai anggota dari gerakan mahasiswa, gereja, asosiasi profesi, kelompok perempuan, serikat buruh, organisasi hak asasi manusia dan sejenisnya, kelompok-kelompok tersebut disebut sebagai asosiasi-asosiasi sosial yang mandiri (*independent*).

Asosiasi yang melakukan perlawanan tersebut menurut Larry Diamond, merupakan wujud dari bentuk *civil society*. Jadi sangat jelas menurutnya proses demokratisasi yang terjadi di beberapa negara di dunia selalu dipelopori oleh kekuatan-kekuatan masyarakat sipil. Wacana *civil society* bagi Diamond merupakan pintu utama untuk bisa memahami perubahan demokratis diseluruh dunia, jadi orang harus mempelajari konsep *civil society* untuk bisa menjelaskan dan memahami adanya proses transformasi sosial politik di sebuah negara dari otoriter-totaliter menjadi demokratis.

Masyarakat sipil oleh Larry Diamond,<sup>16</sup> dipahami sebagai bidang kehidupan sosial yang terorganisir yang bersifat sukarela, menghasilkan diri, sebagian besar otonom atau mandiri dari entitas negara serta terikat tatanan hukum atau seperangkat aturan bersama. Pengertian ini tentunya sangat berbeda dari “masyarakat” pada umumnya, karena *civil society* melibatkan warga untuk bertindak secara kolektif dalam ruang-ruang publik untuk menyatakan minat, semangat, bertukar informasi, mencapai tujuan bersama dan membuat segala tuntutan pada negara.

*Civil society* merupakan suatu entitas perantara yang berdiri diantara pribadi (*personal*) dengan negara, dari pemilahan ini Larry Diamond, hendak membuat garis pemisah yang tegas antara entitas negara dengan masyarakatnya, masing-masing berdiri dengan tingkat otonomisasi yang berbeda, masyarakat sipil membutuhkan perlindungan dari tatanan hukum yang dilembagakan untuk menjaga otonomi mereka dan kebebasan bertindak.

Dengan demikian masyarakat sipil tidak hanya membatasi kekuasaan negara, tetapi bisa mendukung otoritas negara yang sah, ketika otoritas itu didasarkan pada aturan hukum. Ketika negara itu sendiri tidak taat hukum dan menghina hak otonomi yang dimiliki individu dan masyarakat, sudah semestinya *civil society* melakukan perlawanan terhadap otoritas kekuasaan yang menindas itu.

Berikutnya Larry Diamond,<sup>17</sup> menjelaskan beberapa fungsi *civil society* dalam bingkai pembangunan demokratisasi. (1) Memberikan dasar untuk membatasi kekuasaan negara, fungsi ini memiliki dua dimensi : untuk memantau dan mengendalikan kekuasaan, implikasi dua dimensi ini tujuannya ialah untuk mendemokratiskan negara, fungsi *civil society* disini menjadi kekuatan penyeimbang dari dominasi negara yang sangat kuat, sehingga tidak mengarah pada bentuk pemerintahan yang refresif dan otoriter.

<sup>15</sup> Larry Diamond, *Rethinking Civil Society : Toward Democratic Consolidation*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

Dalam fungsi ini masyarakat sipil berperan mengungkap segala bentuk pelanggaran dan mendelegitimasi rezim yang tidak demokratis, melalui mobilisasi kekuatan-kekuatan masyarakat sebagai gerakan oposisi diluar sistem pemerintahan, fungsi ini juga menundukan supremasi masyarakat sipil dalam memelopori, mengkonsolidasi dan mempertahankan proses demokratisasi di dalam sistem politik suatu negara. (2) Mendirikan asosiasi yang didalamnya menstimulasi adanya partisipasi politik, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan keterampilan warga negara yang demokratis.

Asosiasi bersifat sukarela ini dapat dianggap sebagai institusi pendidikan gratis yang besar, dimana semua anggota komunitas pergi untuk belajar teori politik dasar, sehingga atribut-demokrasi seperti toleransi, moderasi, kesediaan berkompromi dan penghormatan atas perbedaan menjadi norma standar yang terinternalisasikan dalam tiap individu yang tergabung asosiasi atau organisasi sosial. (3) *Civil Society* bisa menggunakan saluran politik lain selain partai politik dalam melakukan artikulasi dan agregasi. (4) Masyarakat yang prural merupakan salah satu ciri dari *civil society* dimana didalamnya terdiri dari berbagai kepentingan.

Organisasi, komunitas dan asosiasi sosial merupakan sarana untuk menampung segala kepentingan dari individu-individu yang menjadi anggotanya. (5) Mampu merekrut dan melatih para pemimpin politik yang baru, mereka belajar bagaimana terorganisir serta memotivasi manusia, masalah perdebatan dan membangun koalisi, ketika ruang-ruang pendidikan oleh partai politik menjadi sempit serta stagnan, fungsi *civil society* memainkan peran penting dalam revitalisasi demokrasi dan memperbaharui legitimasinya.

(6) Banyak organisasi *civil society* membangun proses demokratisasi melalui lembaga-lembaga pemantau pemilu non partisan, lembaga-lembaga ini dibuat menurut Larry Diamond, untuk meningkatkan kepercayaan pemilih, menegaskan legitimasi hasil dan menghindari adanya kecurangan, fungsi kontrol masyarakat madani ini memainkan peranan sangat penting dalam proses transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi, setelah sebelumnya berada dalam dominasi politik rezim otoriter. Menurut penulis fungsi keenam mempunyai peran yang sangat signifikan, karena kekuatan masyarakat sipil secara aktif turut terlibat dalam proses demokratisasi membangun sistem politik yang lebih baik dari masa sebelumnya. Dan (7) Peran masyarakat sipil dalam kebebasan untuk berserikat, dengan adanya kebebasan ini membuat masyarakat lebih otonom dalam mengatur kehidupannya termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, sehingga menurut Larry Diamond bila fungsi ini berjalan relatif stabil bisa meringankan beban negara dalam peningkatan kualitas hidup warganya.

Menurut Muhammad AS Hikam, *civil society* merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial terorganisir yang bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayan. Adapun, pengejawantahan masyarakat sipil adalah jaringan-jaringan, pengelompokan-pengelompokan sosial yang mencakup asosiasi-asosiasi atau organisasi-organisasi termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial keagamaan, paguyuban-paguyuban dan kelompok kepentingan.<sup>18</sup>

Pengertian *civil society* sendiri menurut Muhaamad AS Hikam,<sup>19</sup> sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial di luar stuktur negara yang terorganisir dengan

<sup>18</sup> *Ibid* Hal 122.

<sup>19</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*. Ibid Hal 3.



bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang kuat ketika berhadapan dengan dominasi negara. Sebagai sebuah ruang politik, istilah *civil society* sendiri merupakan sebuah wilayah menjamin keberlangsungan perilaku serta tindakan refleksi mandiri yang tidak tersekap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik formal pemerintahan. Artinya, konsep *civil society* sangat menjunjung tinggi suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), sebuah tempat dimana segala transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

Dari pengertian tentang *civil society* jelas kiranya bahwa masyarakat sipil haruslah memiliki sifat kemandirian serta kematangan politik, supaya masyarakat tidak mudah ditundukan oleh negara. Kemandirian disini maksudnya mandiri dari finansial, fasilitas dan kegiatan. Dengan kapasitas kemandirian yang tinggi tersebut, kekuatan *civil society* akan mampu menjadi kekuatan penyeimbang (*balancing force*) dari kecenderungan intervensi negara.

Selain kemandirian, keberadaan ruang publik yang bebas menjadi keniscayaan, karena disanalah tindakan politik sebenarnya dapat bermakna dan benar-benar terwujud. Pada ruang publik yang bebaslah secara normatif, setiap individu berada pada posisi setara serta mempunyai akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan-kegiatan secara merdeka, termasuk menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan.<sup>20</sup>

Konsep *civil society* dalam perkembangan kontemporer menjadi kebutuhan yang mendesak bagi proses pembangunan demokratisasi, terlebih di era desentralisasi politik saat ini, dimana masyarakat diberikan ruang partisipasi selebar-lebarnya untuk turut serta dalam proses pembangunan demokrasi. Demokratisasi di suatu negara akan berjalan dengan baik, apabila ruang partisipasi politik masyarakat melalui wadah *civil society* terbuka dengan lebar.

Menurut Afan Gaffar,<sup>21</sup> yang paling banyak diharapkan memainkan peranan penting dalam mengisi ruang publik dalam *civil society* di Indonesia adalah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas). LSM atau dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah (*Non Government Organization*) merupakan organisasi yang dibentuk masyarakat secara mandiri, organisasi seperti ini tidak menggantungkan diri pada pemerintah serta swasta, terutama dalam dukungan finansial dan sarana prasarana. Organisasi seperti ini dibentuk sebagai sebuah perwujudan komitmen sejumlah warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang muncul, baik dibidang ekonomi, sosial dan politik.<sup>22</sup>

Kehadiran Organisasi non-Pemerintah (*Non Government Organization*) ditengah-tengah masyarakat merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dinafikan, hal ini terjadi karena bagaimanapun kapasitas dari pemerintah terbatas, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah, apalagi di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> *Ibid* Hal 84-87

<sup>21</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) Hal 199.

<sup>22</sup> *Ibid* Hal 199.

<sup>23</sup> *Ibid* Hal 201

Menurut Lisan Jordan dan Peter Van Tuijl,<sup>24</sup> karakter yang harus dimiliki sebuah LSM atau NGO adalah dapat mengatur diri sendiri, swasta, nirlaba dan memiliki misi sosial yang sangat jelas. Selain itu LSM atau NGO melekat pada masyarakat sipil, ia berbeda dengan masyarakat politik, meski LSM atau NGO dapat bersuara dalam perdebatan politik, mereka tidak mengikuti pemilihan umum untuk memperebutkan posisi-posisi dalam kekuasaan kenegaraan, seperti layaknya partai politik. Tugas LSM atau NGO sebatas memberikan pelayanan dan advokasi kepada masyarakat, ia bergerak dalam bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup dan konservasi.

Terdapat empat peranan yang dapat dimainkan oleh LSM atau NGO dalam sebuah negara demokrasi antara lain : *Pertama*, Katalisasi perubahan sistem, dengan mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat. *Kedua*, memonitoring pelaksanaan sistem dan penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan protes.

*Ketiga*, memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan, hal ini dilakukan karena tidak jarang warga masyarakat menjadi korban kekerasan sistem politik, kalangan LSM atau NGO muncul secara aktif untuk melakukan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan. *Keempat*, implementasi program pelayanan, LSM atau NGO dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Sedangkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), sebenarnya memiliki kesamaan dengan LSM atau NGO, yaitu sama-sama dibentuk oleh masyarakat diluar struktur negara secara mandiri, sebagai tempat berekspresi dan mengapresiasi diri ditengah-tengah masyarakat.

Tetapi terdapat dua perbedaan antara LSM atau NGO dengan Ormas : *Pertama*, bidang kerja LSM atau NGO lebih spesifik pada satu bidang saja, dengan pola kerja terfokus pada pengawalan serta pencapaian target. Misal, LSM atau NGO yang hanya fokus pada masalah-masalah korupsi, pemberian bantuan hukum, isu lingkungan, pertambangan, perempuan dan isu-isu lain. Sedangkan Ormas bidang kerjanya lebih luas, tidak terfokus pada satu bidang, tetapi hampir seluruh bidang dan isu yang berkembang dimasyarakat diperhatikan dan ditangani. *Kedua*, LSM dan NGO tidak memiliki anggota, mereka “hanya” mempunyai kelompok masyarakat dampingan, atau hanya sebatas jaringan kerja saja.

Selain itu, struktur organisasinya relatif lentur serta tidak terlalu hiruk pikuk tatkala mengalami suksesi, regenerasi atau pergantian pengurus. Hal ini berbeda dengan Ormas, dari sisi keanggotaan diatur sangat rinci dan ketat, hampir mirip partai politik, dengan Implementasi programnya biasanya lebih banyak menitikberatkan kepada kepentingan anggotanya, serta ketika terjadi pergantian

<sup>24</sup> Lisan Jordan dan Peter Van Tuijl, *Akuntabilitas LSM : Politik, Prinsip dan Inovasi*. (Jakarta : LP3ES, 2009) Hal 12.

<sup>25</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Ibid Hal 204.

pimpinan atau pengurus dalam proses suksesinya biasanya ramai diperbincangkan publik.<sup>26</sup>

## F. Proposisi

Berdasarkan teori *civil society* dari Larry Diamond, Adi Suryadi Culla dan Muhammad AS Hikam, bahwa *civil society* merupakan entitas berbeda serta terpisah dari negara (*state*) yang diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang kekuasaan politik. *Civil society* harus memiliki kemandirian, swadaya dan kritis.

Peran Ormas Islam Muhammadiyah sebagai kekuatan *civil society* pasca reformasi akan berjalani maksimal apabila sikap otonom, penyeimbang yang kritis dan menggunakan saluran politik dalam mengartikulasikan kepentingannya dapat terpenuhi.

## G. Metodologi Penelitian.

### 1. Jenis Penelitian.

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, sebuah metode menganalisis data ditunjukkan atau disajikan bukan dalam bentuk statistik, tetapi berupa menggambarkan atau menarasikan suatu fenomena politik yang terjadi. Menurut Hadari Nawari, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan baik subjek ataupun objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain. Tujuan penelitian ialah membuat penjabaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu, penelitian ini menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data yang di dapat.<sup>27</sup>

### 2. Jenis Data.

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian<sup>28</sup>, penulis dalam penelitian ini menggunakan data berupa literatur seperti buku, jurnal, internet, artikel dan berita koran.

### 3. Teknik Pengolahan Data.

Untuk proses mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan beberapa tahapan. *Pertama*, tahapan dalam pengumpulan data tertulis yang relevan dengan data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari literatur dengan cara menelaah isinya melalui buku-buku, catatan, manuskrip dan dokumen-dokumen yang ada serta melakukan wawancara.

*Kedua*, menguji dan menganalisa data secara kritis, dengan kritik ini diharapkan dapat mendapatkan validitas sumber data (baik sumber primer, sumber

<sup>26</sup> Hesti Puspitosari dan Luthfi J. Kurniawan, *Negara, Civil Society dan Demokratisasi : Membangun Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan* (Malang : In-Trans Publishing, 2012) Hal 47-48.

<sup>27</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1987) Hal 63.

<sup>28</sup> Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*. (Yogyakarta : Benteng Budaya, 1996) Hal 45.

sekunder, sumber sejarah dan sumber teoritik) yang digunakan dalam penelitian. *Ketiga*, menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa lain sehingga menjadi satu rangkaian politik yang utuh.

## H. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam modern terbesar di Indonesia yang masih eksis sampai sekarang, didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Dzulhijah 1330 H di Yogyakarta. Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari kata “Muhammad”, yaitu nama Rasulullah SAW yang diberi *ya nisbah* dan *ta marbutah* yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam anggaran dasarnya, Muhammadiyah merupakan organisasi dakwah dengan membawa misi *amar ma'ruf nahi munkar*, awalnya Muhammadiyah didirikan untuk menentang berbagai praktik *takhayul*, *bid'ah* dan *churofat* ketika itu.<sup>29</sup>

Persebaran Muhammadiyah dimulai sejak kelahirannya sampai saat ini, dari tahun 1917, penyebaran Muhammadiyah masih sangat terbatas di daerah Kauman Yogyakarta. Tetapi, dengan kesungguhan para kadernya, Muhammadiyah mampu berkembang pesat, ditahun 1925 Muhammadiyah memiliki 29 cabang daerah dengan 4000 anggota, sedangkan kegiataannya dibidang pendidikan meliputi 8 *Hollands Indlandse School*, 1 Sekolah Guru, 32 Sekolah Dasar, 1 *Schakelschool*, 14 Madrasah dengan 199 guru dan 4000 murid. Pada bidang sosial ketika itu, Muhammadiyah memiliki 2 Klinik di Yogyakarta dan Surabaya dengan 12.000 pasien, 1 buah rumah miskin dan 2 rumah yatim piatu.

Selanjutnya persebaran Muhammadiyah semakin meluas lagi, dibidang pendidikan menjadi amal usaha Muhammadiyah paling menonjol, dari data tahun 1985 saja tercatat lembaga pendidikan Muhammadiyah berjumlah 12.400 lebih yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan di bidang kesehatan tahun 1990, Muhammadiyah memiliki 215 rumah sakit.<sup>30</sup> Bahkan, data terakhir menyebutkan Muhammadiyah memiliki 17.268 lembaga pendidikan dari mulai sekolah usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga perguruan tinggi, 284 pusat-pusat kesehatan seperti poli klinik dan rumah sakit dan 565 baitul mal serta lembaga keuangan mikro.<sup>31</sup>

Perkembangan pesat Muhammadiyah ini tentu tidak bisa dipisahkan dari penerapan sistem modern diorganisasi ini, menurut Kuntowijoyo,<sup>32</sup> tipe kepemimpinan Muhammadiyah yang rasional dan demokratis menjadikan perayarikataan ini semakin agresif gerakanya dari masa ke masa, terlebih basis konstituen ormas Muhammadiyah umumnya didukung para pengusaha santri dan golongan kelas menengah perkotaan yang memiliki kemandirian secara finansial, sebuah kelas sosial yang relatif terpendang ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

<sup>29</sup> Edisi Khusus Majalah Islam Sabili, *Muhammadiyah : Meretas Jalan Baru Untuk Indonesia* dalam Sejarah Emas Muslim Indonesia, No.9 Tahun X 2003. Hal 134.

<sup>30</sup> Edisi Khusus Majalah Islam Sabili, *Ibid* Hal 135.

<sup>31</sup> Bahtiar Effendy, *Keharusaan Tajdid Politik Muhammadiyah* dalam Zuly Qodir, Achmad Nurmandi dan M. Nurul Yamin (editor), *Ijtihad Politik Muhammadiyah : Politik Sebagai Amal Usaha*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015) Hal 25.

<sup>32</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi*. (Bandung : Penerbit Mizan, 2008) Hal 152-155.

Menurut Haedar Nashir,<sup>33</sup> Muhammadiyah memiliki identitas diri sebagai gerakan Islam, dakwah dan tadjid memiliki tujuan menegakan serta menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, selain itu Muhammadiyah memiliki paham agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Muhammadiyah juga merupakan organisasi Islam yang memiliki tatanan sistem yang sudah mapan, berpijak pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan segala ketentuan kebijaksanaan yang terorganisir di bawah kepemimpinan dari Pusat hingga Ranting. Sistem organisasi itulah yang selama ini membuat Muhammadiyah mampu bertahan dan berkesinambungan lebih dari satu abad usianya.

Sedangkan ideologi Muhammadiyah adalah sistem keyakinan, cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang sebenar-benarnya, adapun isi atau kandungan ideologi Muhammadiyah tersebut : *Pertama*, paham Islam atau paham agama dalam Muhammadiyah. *Kedua*, hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan *Ketiga*, misi, fungsi dan strategi perjuangan Muhammadiyah.

Jadi substansi ideologi dalam Muhammadiyah melekat dengan Islam sebagai landasan dan pusat orientasi gerakan dengan pandangan yang dipahami Muhammadiyah, yakni Islam yang sudah melekat dalam karakter gerakan Muhammadiyah.<sup>34</sup> Ideologi Muhammadiyah berwatak progresifitas yang mengandung jiwa pembaharu untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan.

Sedangkan slogan Islam berkemajuan maksudnya,<sup>35</sup> Muhammadiyah ingin memajukan umat dan bangsa, dengan mengajarkan bahwa umatnya untuk bangkit tidak kumuh, serta ingin menjadikan Islam bersahabat dengan siapapun. Selain itu dengan Islam berkemajuan, Muhammadiyah ingin terus konsisten mencerdaskan dan mencerahkan alam pikiran masyarakat Indonesia, ditengah masih banyaknya kebekuaan dan pembodohan alam berpikir.

Penjabaran dari Islam berkemajuan ini terdapat tiga misi utama, yaitu *Pertama*, Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi yang besar maka harus dikelola sumber dayanya, jaringannya dan organisasinya dengan baik, sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan yang hadir ditengah masyarakat. *Kedua*, Muhammadiyah ingin menguatkan basis ekonomi supaya lebih mandiri dengan memberdayakan lingkungan terdekatnya. Dalam misi kedua ini Muhammadiyah bertujuan ingin mencoba memobilisasi segala potensi ekonomi yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga kemandirian ekonomi bisa diraih.

*Ketiga*, memaksimalkan peran keumataan, kebangsaan dan kemanusiaan. Maksudnya, dalam paham keagamaan Muhammadiyah mengambil peran sebagai kekuatan Islam moderat yang senantiasa memberikan pencerahaan kepada setiap orang supaya tidak terjebak ekstremisme dan terorisme.

Sejak kelahirannya ditahun 1912, Muhammadiyah sebenarnya tidak dinisbatkan sebagai organisasi politik, tetapi sebagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang berjiwa sosial dan berlandaskan keIslaman. Namun demikian,

<sup>33</sup>Haedar Nashir, *Memahami Nilai dan Budaya Muhammadiyah* (Majalah Suara Muhammadiyah, No.4 Tahun 2014).

<sup>34</sup>Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. (Yogyakarta : Penerbit Suara Muhammadiyah, 2016) Hal 33-34.

<sup>35</sup> *Jalan Moderat Haedar Nashir* (Harian Kompas, Tanggal 04 November 2015) Hal 12.

sebagai organisasi gerakan dakwah, Muhammadiyah tidak bisa lepas dari hiruk pikuk dunia politik. Bahkan menurut Alwi Shihab, salah satu peranan penting Muhammadiyah adalah sebagai kekuatan politik, tentu politik yang dimaknai sebatas kelompok kepentingan terutama dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan politik negara.<sup>36</sup>

Dalam perjalanannya kemudian nampak Muhammadiyah memiliki dua sayap sekaligus, satu sayap sebagai gerakan dakwah Islam, sayap lainnya adalah sayap politik. Sayap terakhir ini sepertinya lebih memberikan warna dalam organisasi Muhammadiyah.<sup>37</sup> Politik yang dikembangkan Muhammadiyah adalah politik untuk kebaikan bersama, politik keadilan bersama dan politik kesejahteraan bersama. Tentu, dengan meletakkan kepentingan bersama dalam masalah politik bukanlah perkara mudah, karena sejatinya politik biasanya menghilangkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan peran politik moral Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan *civil society* di Indonesia pada masa pemerintahan Megawati dan SBY baik pada periode 2004-2009 dan 2009-2014.

### **Gerakan Nasional Anti Korupsi**

Salah satu isu politik penting yang menjadi perhatian Muhammadiyah yaitu masalah korupsi, karena korupsi membawa dampak yang menggurita bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak kejatuhan Orde Baru Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang sangat buruk di Asia. Merebak serta meluasnya praktik korupsi ini dipicu oleh berbagai faktor, terutama lemahnya penegakan hukum bagi para pelaku (koruptor) dan rendahnya moralitas para pejabat.

Komitmen Muhammadiyah ini ditunjukkan dalam langkah kongkrit melakukan kerja sama (MOU) dengan ormas Islam Nahdatul Ulama (NU) pada tanggal 15 Oktober 2003 dengan mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti Korupsi (GNAK). Pendeklarasian GNAK ini merupakan bagian dari gerakan moral yang harus ditangkap sebagai tekanan terhadap pemerintah supaya ada *political will* dalam penegakan hukum dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>38</sup>

Kesepakatan lain antara NU dengan Muhammadiyah dalam gerakan anti korupsi direalisasikan dengan menggagas tafsir anti korupsi, langkah ini diawali dengan membentuk tim khusus, adapun target dari pembuatan tafsir anti korupsi adalah membentuk gerakan *moral force* yang mendorong *law force*, dengan sasaran utama bukan untuk menghukum individu-individu yang terlibat korupsi, namun mengajak masyarakat menjauhi korupsi. Karena penindakan hukum merupakan tugas aparat penegak hukum, bukan domain kekuatan *civil society*,

<sup>36</sup> Syarifuddin Jurdi, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik : Studi Tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2004) Hal 8.

<sup>37</sup> Zuly Qodir, *Muhammadiyah Dan Pemilu 2004 : Potret Ormas Islam Yang Berubah*, dalam Zuly Qodir, *Islam Syariah Vis-A-Vis Negara : Ideologi Gerakan Politik di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007) Hal 199-200.

<sup>38</sup> Hasyim Muzadi Hadiri Deklarasi Anti Korupsi. (Harian Kompas, tanggal 24 Mei 2004) Hal 1.

kekuatan masyarakat sipil sebatas memberikan masukan kepada para pengampu kebijakan di pemerintah.<sup>39</sup>

### **Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi**

Liberalisasi politik era reformasi ternyata berdampak pada bidang sosial lain, salah satunya ialah liberalisasi dalam standarisasi moralitas. Memasuki masa reformasi terjadi *booming* media informasi, keterbukaan politik ternyata membawa sebuah konsekuensi terjadinya revolusi informasi yang ditandai perkembangan media massa sangat pesat. Tentu, perkembangan percepatan media informasi ini membawa dua dampak sekaligus baik dampak positif dan negatif. Selain terciptanya transparansi serta akuntabilitas publik dari para penyelenggara negara, karena kuatnya kontrol media, akibat lainnya ialah menjamurnya konten informasi yang bernuasa pornografi dan pornoaksi.

Merespon maraknya informasi bernuasa pornografi dan pornoaksi tersebut, akhirnya DPR RI atas desakan publik merumuskan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Ternyata, RUU APP ini menuai polemik luas ditengah-tengah masyarakat, mengenai batasan apa yang disebut pornografi dan pornoaksi. Bagi kalangan Islam yang disebut pornografi adalah substansi dari media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan atau erotis. Sedangkan pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan atau erotika didepan umum.<sup>40</sup>

Posisi Muhammadiyah dalam polemik RUU APP sangat jelas, bahwa Muhammadiyah jauh-jauh hari sebelum terjadi reaksi pro-kontra RUU APP, sebenarnya telah lebih awal mendesak kepada lembaga legislatif (DPR RI) untuk memberikan prioritas utama, agar DPR RI fokus membahas RUU APP ini. Melalui Tanwir Muhammadiyah di Makasar 2003, Muhammadiyah telah menegaskan sikapnya tentang kegiatan pornografi dan pornoaksi, “DPR perlu segera membahas dan mengesahkan RUU tentang Pornografi sebagai prioritas utama dalam proses legislatif demi kepentingan membangun jati diri dan moralitas bangsa”.

Dalam pandangan Muhammadiyah, pembahasan serta pengesahaan RUU APP harus menjadi prioritas utama dari RUU-RUU lain. Keresahaan atas meluasnya tingkah laku yang tidak bermoral menunjukkan pentingnya regulasi dalam masalah ini. Tingkah laku yang menyimpang dikalangan generasi muda, moralitas, akhlak dan nilai-nilai agama sudah tidak berdaya lagi menghadapi industri kapitalisme yang mengeksploitasi erotisme. Jadi bagi Muhammadiyah perlu adanya intervensi dari negara dalam bentuk regulasi.

Bahkan, Muktamar Muhammadiyah ke-45 juga merekomendasikan agar kekuatan-kekuatan Islam dan komponen masyarakat lain secara bersama memberantas segala kemungkaran dalam tubuh bangsa. Muhammadiyah perlu meningkatkan kerja sama dengan ormas Islam dan komponen masyarakat lainnya

<sup>39</sup><http://www.nu.or.id/post/read/912/nu-dan-muhammadiyah-tengah-bentuk-tim-tafsir-korupsi>, diakses pada tanggal 20 Juli 2016.

<sup>40</sup> Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) Hal 330.

untuk memberantas berbagai bentuk kemungkar yang tumbuh subur di tanah air.<sup>41</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah termasuk kekuatan sosial yang mendorong segera disahkannya RUU APP menjadi Undang-Undang (UU). Perlunya RUU APP disahkan sebagai bentuk rasa keprihatinan bersama. Hal ini ditegaskan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Muchkas Abror, menurutnya pornografi dan pornoaksi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat semakin merajalela serta mengkhawatirkan, yang ditandai dengan maraknya terbitnya surat kabar, majalah, tabloid, VCD yang berbau porno, belum lagi acara-acara TV yang seronok ditayangkan dengan mengedepankan erotisme, membawa dampak negatif yang sangat luas terutama bagi kalangan remaja dan anak-anak. Fenomena tersebut seharusnya mendewasakan bangsa untuk meresponnya dengan cara-cara rasional, objektif dan mengedepankan nurani kemanusiaan.<sup>42</sup>

### **Konsep Resolusi Konflik Dari Muhammadiyah Kepada Pemerintah**

Muhammadiyah melakukan serangkaian kegiatan dalam merespon konflik diberbagai daerah, seperti kegiatan seminar, temu elit Muhammadiyah nasional, dialog elit lokal dan membuat tim untuk mengunjungi daerah konflik. Beberapa elit Muhammadiyah ditugaskan untuk mengunjungi daerah-daerah konflik guna memperoleh informasi mengenai perkembangan terakhir, serta menentukan peran tepat yang bisa dilakukan Muhammadiyah.

Untuk daerah konflik dikirim : Drs. Muchlas Abror (Papua) pada tanggal 9-12 Februari 2003, Drs. Rosyad Soleh dan Ir. Dasron Hamid, M.Sc (Aceh) pada tanggal 16-17 Februari 2003, Drs. Haedar Nashir. M.Si (Ambon) pada tanggal 27-28 Februari 2003, Drs, Dasron Hamid. M.Sc dan Drs. Hajriyanto Y. Thohari (Poso) pada tanggal 28 Februari-1 Maret 2003.<sup>43</sup>

Terdapat beberapa upaya yang ditempuh Muhammadiyah dalam melakukan resolusi konflik pada empat wilayah (Papua, Aceh, Ambon, Poso). Dalam konflik di daerah Papua, Muhammadiyah melakukan dialog antara elit lokal dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah, dalam pertemuan itu selain dihadiri tokoh-tokoh Papua, juga dihadiri Prof. Syafii Maarif (Ketua PP Muhammadiyah 2000-2005), Prof. Chamamah Soeratno, Rahmawati Husein, Pendeta Engkih Ganda Kusuma, Darson Hamid dan Rosyad Sholeh.

Dalam pertemuan menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya bahwa pemicu konflik di Papua bukan faktor agama, karena kehidupan keagamaan disana berjalan harmonis, justru konflik yang terjadi di Papua itu bersifat vertikal yang dipicu oleh kesenjangan dan keadilan sosial antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu akar konflik Papua adanya dominasi militer, kebijakan sentralistik dan birokrasi yang tergantung pada pusat.<sup>44</sup>

Dari pertemuan antara elit lokal Papua dengan PP Muhammadiyah dihasilkan beberapa rekomendasi, bahwa masalah Papua bukan masalah agama, justru isu agama telah dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu demi ambisi politik kekuasaannya, maka untuk menjembatani isu yang bersifat rasial diharapkan

<sup>41</sup> Ibid Hal 334

<sup>42</sup> Ibid Hal 336

<sup>43</sup> Ibid Hal 351-352.

<sup>44</sup> Ibid Hal 357.



labelisasi sosial seperti mayoritas-minoritas, Jawa-Non Jawa dan asli-pendatang dihindari.<sup>45</sup> Serta, pemerintah pusat harus mengambil kebijakan bersifat dialogis tidak 100% mengedepankan pendekatan keamanan, serta yang terpenting memberikan perhatian yang serius terkait kesenjangan pembangunan antara Jawa dengan Papua.

Untuk mendalami konflik Aceh, Muhammadiyah mengutus delegasi yang dipimpin oleh Prof. Syafii Maarif dengan anggota Rosyad Sholeh, Muchlas Abror, Dasron Hamid, Haedar Nashir dan Rahmawati Husein. Kehadiran tim PP Muhammadiyah ini di Aceh berusaha merekatkan visi kebangsaan, sehingga persoalan konflik Aceh tidak menjadi semakin berkelanjutan. Bahkan, kehadiran tim Muhammadiyah menurut Ketua PW Muhammadiyah Aceh diharapkan dapat mendorong penyelesaian konflik di Aceh dengan cara-cara damai melalui perundingan.<sup>46</sup>

Format rekonsiliasi PP Muhammadiyah di Aceh tidak jauh berbeda dengan rekonsiliasi di Papua, dimana digelar pertemuan antara tim Muhammadiyah dengan elit-elit lokal Aceh untuk menyelami permasalahan konflik di Aceh. Dari pertemuan itu menghasilkan beberapa rekomendasi dari PP Muhammadiyah dalam penyelesaian konflik di Aceh : *Pertama*, diperlukan otonomi khusus yang serius dan mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat. *Kedua*, KKN diangkat sebagai satu masalah yang berkembang di Aceh. *Ketiga*, Aceh benar-benar menjadi Darussalam dalam segenap lapangan kehidupan. *Keempat*, diperlukan penerjemahan syariat Islam yang lebih jelas dan aplikatif, tidak hanya berhenti pada simbol-simbol keagamaan.<sup>47</sup>

Dalam kasus Ambon, PP Muhammadiyah membentuk Tim yang dipimpin Prof. Din Syamsuddin dengan anggota Haedar Nashir, Harjriyanto Thohari, Said Tuhuleley, Wardanah Muhadi, Noordjannah Djohantini dan Hery Sucipto. Tim PP Muhammadiyah melakukan pertemuan dengan elit lokal Ambon, dari pertemuan itu tim memperoleh masukan berkaitan dengan masalah internal Muhammadiyah, yaitu merehabilitasi serta merekonstruksi kembali amal usaha Muhammadiyah yang hancur pasca konflik di Ambon seperti TK, SD, SMP dan SMU.

Sedangkan rekomendasi PP Muhammadiyah terkait konflik Ambon, yaitu diperlukan forum keterbukaan, forum yang dialogis dalam rangka membangun dan menjaga kesepakatan perdamaian. Serta pemerintah pusat dan daerah harus menjadi pengayom-mediator untuk merekatkan integrasi serta meredam konflik.<sup>48</sup> Dalam konflik di daerah Poso, PP Muhammadiyah melakukan pertemuan dengan Pemda, dari pertemuan itu diperoleh berbagai informasi, diantaranya Pemda membangun kerja sama dengan seluruh pihak seperti polisi, tentara dan tokoh-tokoh agama dalam rangka meredam konflik, serta membangun kembali kondisi sosial ekonomi warga masyarakat dan menyantuni mereka yang menjadi korban konflik.

Ketika PP Muhammadiyah bertemu dengan warga Muhammadiyah di Poso, ada beberapa amanah yang disampaikan. *Pertama*, umat Islam harus memperkuat hati, keyakinan, kesabaran dan ikhtiar. *Kedua*, membangun jaringan komunikasi yang efektif dan efisien. *Ketiga*, menggairahkan kembali aktifitas

<sup>45</sup> Ibid Hal 357.

<sup>46</sup> Ibid Hal 359.

<sup>47</sup> Ibid Hal 359-360.

<sup>48</sup> Ibid Hal 360-361.

Muhammadiyah. *Keempat*, melengkapi data informasi yang telah terhimpun dan mendorong pematapan rekonsiliasi.<sup>49</sup> Dari temuan PP Muhammadiyah, konflik Poso berakar pada adanya ketidakadilan, kesenjangan sosial ekonomi, politik dan sentimen keagamaan. Maka bagi Muhammadiyah diperlukan realisasi nyata disertai langkah-langkah rehabilitasi daerah, dengan pemekaraan Kabupaten.

### **Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004**

Menyambut pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden tahun 2004, Muhammadiyah bersama Nahdatul Ulama (NU), kembali menjalin kemitraan dalam menggaungkan gerakan nasional anti korupsi, dengan mengeluarkan panduan kepada masyarakat supaya tidak memilih politisi korup di dalam bilik suara. Panduan kepada pemilih ini berupa kriteria-kriteria pemimpin yang bisa dipilih oleh masyarakat, jadi bukan mempublikasikan daftar politisi busuk seperti yang dilakukan beberapa LSM anti korupsi. Selain itu dalam panduan, bagi masyarakat disertakan juga beberapa slogan anti koruptor dengan menggunakan pendekatan agama.

Misalnya, koruptor dilaknat Allah, koruptor cermin kemunafikan dan kekufuran, dosa korupsi tidak bisa dihapus dengan memberi infak, koruptor lebih kejam dari terorisme dan sebagainya. Selanjutnya, NU dan Muhammadiyah menyerukan kepada masyarakat untuk memberi sanksi moral pada koruptor. Sebab, sanksi moral akan lebih efektif dalam menghukum para koruptor, diantara sanksi moral yang dianjurkan adalah; jangan bermakmum pada imam dan mendengarkan khotbah dari seorang koruptor, mengeluarkan koruptor dari daftar penceramah dan khatib.<sup>50</sup>

### **Konflik KPK Dengan Kepolisian**

Masa pemerintahan SBY-JK terdapat salah satu isu yang menyedot perhatian masyarakat, yaitu kasus perseteruan dua lembaga penegak hukum antara Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau publik Indonesia lebih faamilair dengan istilah cicak melawan buaya.

Terkait kasus perseteruan KPK dengan Kepolisian, sikap Muhammadiyah sejak dari awal sudah jelas, terlebih setelah diperdengarkan rekaman percakapan antara pengusaha Anggodo dengan sejumlah orang yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK), ketika itu Prof. Din Syamduddin Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015, menilai kriminalisasi terhadap pimpinan KPK tidak terbantahkan. Ia meminta dua pimpinan yang menjadi korban, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, segera dibebaskan demi keadilan hukum. Bahkan, Din juga menyerukan kepada seluruh elemen rakyat yang cinta hukum dan keadilan untuk melanjutkan gerakan moral untuk penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi secara sejati, dan mengawalinya dari segala upaya pelemahan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Ibid Hal 360-361.

<sup>50</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9503/numuhammadiyah-susun-panduan-tidak-pilih-politisi-korup>, diakses pada tanggal 20 Juli 2016.

<sup>51</sup> <http://news.detik.com/berita/1234459/ketum-pp-muhammadiyah-demi-keadilan-bebaskan-chandra-dan-bibit>, di akses pada tanggal 2 Agustus 2016.

Bagi Muhammadiyah, sudah seharusnya Presiden SBY perlu mengambil langkah keberpihakan nyata kepada KPK sebagai bentuk tekad pemberantasan korupsi secara tegas. Bahkan, Din Syamsuddin menyatakan dirinya bersedia dengan ikut barisan orang-orang yang menjaminkan dirinya demi penanguhan penahanan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.<sup>52</sup>

### **Jihad Konstitusi Ormas Islam Muhammadiyah**

Muhammadiyah berkomitmen menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat, sama seperti cita-cita serta tujuan kemerdekaan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang Indonesia merdeka, Muhammadiyah melihat banyak kemajuan yang telah dicapai, kemajuan yang dimaksud Muhammadiyah adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan kehidupan berdemokrasi dan hak asasi manusia. Meski demikian, menurut Muhammadiyah masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, terdapat tiga persoalan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia : stagnasi, deviasi dan distorsi kehidupan kebangsaan.<sup>53</sup>

Ketiga persoalan itu terlihat dari masifnya korupsi, lemahnya penegakan hukum, eksploitasi dan penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan bangsa Indonesia belum dapat terwujud, padahal bagi Muhammadiyah Indonesia memiliki modal besar menjadi negara maju, salah satunya ialah modal sejarah serta budaya yang terbukti berhasil menumbuhkan nasionalisme memerangi penjajahan.<sup>54</sup> Muhammadiyah saat ini melihat hambatan terbesar bangsa Indonesia, yaitu banyaknya perilaku serta kebijakan menyimpang dari konstitusi. Untuk mengatasinya Muhammadiyah memainkan peran politik kebangsaan, yaitu Jihad Konstitusi.

Jihad dalam Islam berarti mengerahkan seluruh tenaga, daya, dana dan pikiran untuk mewujudkan nilai-nilai yang diridai Allah SWT. Muhammadiyah mengartikan Jihad Konstitusi sebagai gerakan untuk mengambil alih undang-undang agar tidak menyimpang dari konstitusi. Langkah kongkrit yang diambil Muhammadiyah adalah menginventarisasi sedikitnya 115 undang-undang yang melanggar konstitusi, terutama pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang didalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan hanya itu, Pasal 33 UUD 1945 juga mengamanatkan perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi.

Hal ini membuat Muhammadiyah mengajukan gugatan uji materi undang-undang yang dianggap telah menyeleweng dari amanat konstitusi. Maka semenjak tahun 2012, Muhammadiyah telah mengajukan uji materi sedikitnya tujuh undang-undang, empat diantaranya sudah dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak

<sup>52</sup> <http://politik.news.viva.co.id/news/read/101602-din-ikut-pasang-badan-demi-bibit-dan-chandra>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

<sup>53</sup> Anita Yossihara, *Muktamar Muhammadiyah dan Jihad Kebangsaan Muhammadiyah*. (Harian Kompas, tanggal 8 Juli 2015) Hal 5.

<sup>54</sup> Ibid Hal 5

dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit.<sup>55</sup>

Keempat undang-undang tersebut berkaitan erat dengan rakyat. Bahkan, salah satu yang fenomenal adalah dikabulkannya uji materi terhadap undang-undang tentang migas yang berdampak terhadap pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Selain tidak memiliki kekuatan hukum, keberadaan BP Migas juga dinilai bisa memicu liberalisasi dalam pengelolaan Migas. Terkabulkannya gugatan Muhammadiyah ini merupakan kemenangan Jihad Konstitusi, ini merupakan salah satu upaya Muhammadiyah agar privatisasi serta komersialisasi pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta yang merugikan rakyat Indonesia bisa dicegah.

Bagi Muhammadiyah, Jihad Konstitusi tidak akan berhenti selama masih terdapat undang-undang yang bertentangan dengan amanat UUD 1945, jihad ini dilakukan hanya untuk mengembalikan pengelolaan sumber daya alam serta perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak kepada negara, dengan cara tersebut, negara bertanggungjawab penuh mengelola sumber daya alam untuk manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sesuai cita-cita masyarakat adil dan makmur.<sup>56</sup>

Setelah berhasil memenangkan empat kali uji materi, Muhammadiyah kembali mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas, Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

### **Melawan Rezim Kebohongan**

Pada tanggal 10 Januari 2011 para pemimpin lintas agama mengeluarkan pernyataan terbuka di Kantor PP Muhammadiyah yang kemudian dikenal sebagai kebohongan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meski para pemimpin serta tokoh lintas agama ini tidak secara resmi mewakili organisasi atau umatnya masing-masing. Namun, mereka cukup representatif mewakili umat lintas agama.

Mereka terdiri dari Ahmad Syafii Maarif (Mantan Ketua PP Muhammadiyah), Andreas Yewangoe (Ketua Persekutuan Gereja Indonesia), Din Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia/MUI), Mrg Martinus D Situmorang (Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia/KWI), Bisku Sri Mahathera Pannyavaro (Mahanayakka Buddha Mahasangha Therevada Indonesia), KH. Salahuddin Wahid (Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng dan Tokoh Nasional Nahdatul Ulama) dan I Nyoman Udayana Sangging (Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI).

Pernyataan terbuka yang dibuat para tokoh lintas agama ini dibuat tidak secara tergesa-gesa, tetapi didahului beberapa pertemuan berkali-kali diantara mereka, bahkan dalam penyusunan draf pernyataan yang mengungkapkan berbagai permasalahan serius yang tengah dihadapi bangsa Indonesia dalam prosesnya mereka menyusunnya berkali-kali.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Ibid Hal 5

<sup>57</sup> Azyumardi Azra, *Menggugat Pembohongan Publik*. (Harian Kompas, tanggal 14 Januari 2011).

Menurut mereka pemerintahan SBY-Boediono telah banyak melakukan kebohongan publik, dalam lampiran pernyataan terbuka itu kelompok lintas agama ini mendaftar sembilan kebohongan pemerintah, diantaranya kegagalan mengurangi kemiskinan dan ketahanan pangan, ketidakbenaran klaim SBY bahwa ia menjadi target terorisme, kegagalan menuntaskan pembunuhan aktifis HAM (Munir), kegagalan meningkatkan kemajuan pendidikan, serta kegagalan melindungi kelestarian laut dan renegosiasi kontrak dengan PT. Freeport.

Kemudian, sembilan (diantaranya) kebohongan baru, mulai dari kegagalan mencegah aksi kekerasan organisasi massa (ormas) tertentu atas nama agama serta kekerasan terhadap pers, kegagalan melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) dan kegagalan memberantas kasus mafia hukum.

Pernyataan dari para tokoh lintas agama ini merupakan salah satu peran penting yang dilakukan sebagai wakil umat yang merepresentasikan kekuatan *civil society* di masyarakat, bagi mereka sejatinya pemimpin agama itu tidak sebatas menyampaikan dogma agama diruang-ruang tempat ibadah saja, tetapi menyerukan perbaikan kehidupan sosial di masyarakat.

## I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran politik moral Muhammadiyah dapat disimpulkan sebagai berikut :

*Pertama*, pasca reformasi ormas Islam Muhammadiyah memainkan peran cukup signifikan sebagai kekuatan *civil society* dalam pentas politik nasional, meskipun peran yang dimainkan Muhammadiyah itu sebatas politik moral yang tidak berkaitan dengan politik praktis, diantara peran Muhammadiyah adalah : Pertama, memberikan masukan dalam proses legislasi di DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP).

Kedua, memberikan masukan penyelesaian konflik di beberapa daerah seperti Aceh, Ambon, Poso dan Papua. Rumusan penyelesaian konflik dibuat Muhammadiyah, setelah sebelumnya para Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendatangi daerah konflik bertemu dengan elit lokal untuk mengumpulkan informasi terkait sumber dan penyelesaian konflik.

*Kedua*, pasca reformasi ormas Islam Muhammadiyah memainkan peran sebagai penyeimbang yang mewakili kekuatan *civil society* terhadap pemerintah, diantara peran sebagai kekuatan pengontrol jalannya roda pemerintahan : Muhammadiyah bersama kekuatan *civil society* lain, mempelopori gerakan moral anti korupsi yang dikemas dengan istilah Jihad Melawan Korupsi. Kemudian, ketika terjadi konflik KPK VS Kepolisian, Muhammadiyah bersama elemen anti korupsi menggalang dukungan moral terhadap KPK yang telah dikriminalisasi.

Terakhir, melakukan uji materil terhadap berbagai Undang-Undang (UU) yang dinilai membahayakan kekayaan alam Indonesia, dan Keempat, ikut terlibat dalam memberikan pernyataan bersama tokoh lintas agama mengkritisi pemerintahan SBY-Boediono.

*Ketiga*, dalam menyalurkan aspirasinya ormas Islam Muhammadiyah melalui media cetak, online dan elektronik. Menggunakan jalur konsitusional melalui Mahkamah Konstitusi ketika uji materil undang-undang, serta melakukan konferensi press bersama kekuatan *civil society* lain.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Bahar, Ahmad, *Amien Rais : Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*. (Yogyakarta : Pena Cendikia, 1998).
- Culla, Adi Suryadi, *Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi*. (Jakarta : Rajawali Pers, 1999).
- Diamond, Larry, *Rethinking Civil Society : Toward Democratic Consolidation*
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).
- Hikam, Muhammad AS, *Demokrasi dan Civil Society*. (Jakarta : LP3ES, 1996).
- Hesti, dan Luthfi J. Kurniawan, *Negara, Civil Society dan Demokratisasi : Membangun Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*. (Malang : In-Trans Publishing, 2012).
- Jurdi, Syarifuddin, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik : Studi Tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2004).
- Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi*. (Bandung : Penerbit Mizan, 2008).
- Najib, Muhammad (editor), *Suara Amien Rais Suara Rakyat*. (Jakarta : Gema Insani Press, 1998).
- Nashir, Haedar, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. (Yogyakarta : Penerbit Suara Muhammadiyah, 2016).
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1987).
- Qodir, Zuly, *Islam Syariah Vis-A-Vis Negara : Ideologi Gerakan Politik di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007).
- Qodir, Zuly, Achmad Nurmandi dan Nurul Yamin, *Ijtihad Politik Muhammadiyah : Politik Sebagai Amal Usaha*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015)
- Qodir, Zuly, *Islam Syariah Vis-A-Vis Negara : Ideologi Gerakan Politik di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007).
- Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*. (Yogyakarta : Benteng Budaya, 1996).
- Tuijl, Lisan Jordan dan Peter Van, *Akuntabilitas LSM : Politik, Prinsip dan Inovasi*. (Jakarta : LP3ES, 2009).

**Makalah**

- Muhadjir Effendy dan Asep Nurjaman, *Reformulasi Ijtihad Politik Muhammadiyah*. Makalah untuk Seminar Nasional “Muhammadiyah, Civil Society dan Negara : Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua”. Tanggal 25 April 2015
- Hajriyanto Y. Thohari, *Meletakkan Muhammadiyah dalam Dinamika Politik : Upaya Merumuskan Kembali Ijtihad Politik Muhammadiyah*. Makalah untuk Seminar Nasional “Muhammadiyah, Civil Society dan Negara : Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua”. Tanggal 25 April 2015.

**Koran**

- Hasyim Muzadi Hadiri Deklarasi Anti Korupsi. (Harian Kompas, tanggal 24 Mei 2004).

Anita Yossihara, *Muktamar Muhammadiyah dan Jihad Kebangsaan Muhammadiyah*. (Harian Kompas, tanggal 8 Juli 2015)

Azyumardi Azra, *Menggugat Pembohongan Publik*. (Harian Kompas, tanggal 14 Januari 2011).

### **Majalah**

Edisi Khusus Majalah Islam Sabili, *Muhammadiyah : Meretas Jalan Baru Untuk Indonesia* dalam Sejarah Emas Muslim Indonesia, No.9 Tahun X 2003.

Haedar Nashir, *Memahami Nilai dan Budaya Muhammadiyah* (Majalah Suara Muhammadiyah, No.4 Tahun 2014).

### **Internet**

<http://www.nu.or.id/post/read/912/nu-dan-muhammadiyah-tengah-bentuk-tim-tafsir-korupsi>, diakses pada tanggal 20 Juli 2016

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9503/numuhammadiyah-susun-panduan-tidak-pilih-politisi-korup>, diakses pada tanggal 20 Juli 2016.

<http://news.detik.com/berita/1234459/ketum-pp-muhammadiyah-demi-keadilan-bebaskan-chandra-dan-bibit>, di akses pada tanggal 2 Agustus 2016.

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/101602-din-ikut-pasang-badan-demi-bibit-dan-chandra>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.